



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 42 ayat (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 77, Pasal 120 ayat (3), Pasal 125 ayat (3), Pasal 133 ayat (2), dan Pasal 149D ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu mengatur tata cara pemberhentian Kepala Desa dan cuti aparatur Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Asahan yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Asahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
17. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
18. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
19. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Calon Kepala Desa.
20. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan tugas teknis pelayanan dan membantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun.
23. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.

24. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan hak pilihannya.
25. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para bakal Calon Kepala Desa.
26. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah Pemilihan kepala Desa dengan cara Musyawarah Desa apabila kepala Desa berhenti atau diberhentikan dimana sisa jabatan kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun.
27. Hari adalah hari kerja.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pemilihan Kepala Desa;
- b. Tahapan Pemilihan Kepala Desa;
- c. Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa;
- d. Alat Kelengkapan Pemilihan Kepala Desa;
- e. Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa;
- f. Tata Cara Pengajuan Permohonan, Memeriksa dan Memutus Permohonan Sengketa Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih;
- g. Pelaksanaan Perolehan Suara Sah Yang Lebih Luas Dalam Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
- h. Tata Cara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa;
- i. Pengangkatan dan Tata Cara Pelantikan Kepala Desa Terpilih;
- j. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- k. Tata Cara Pemberhentian Kepala Desa; dan
- l. Cuti Aparatur Pemerintah Desa.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa terdiri dari :
 - a. pemilihan Kepala Desa serentak;
 - b. pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang;
 - c. pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Kepala Desa dipilih oleh penduduk Desa.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan sekaligus atau 1 (satu) kali.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

- (3) Pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan Interval waktu paling lama 2 (dua) tahun dengan mengidentifikasi Desa berdasarkan waktu habis masa jabatan Kepala Desa.
- (4) Pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan/atau ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.

BAB IV

TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 4

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa berpedoman pada tahapan Program dan jadwal.

Pasal 5

Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Pasal 6

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. panitia Pemilihan bertugas sejak tanggal dilantikannya Ketua Panitia Pemilihan oleh Ketua BPD sampai dengan Pelantikan Kepala Desa Terpilih;
- d. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- e. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- f. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia.

Pasal 7

Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari kegiatan:

- a. pengumuman pendaftaran bakal calon kepala desa oleh panitia dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;

- b. pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran bakal calon kepala desa;
- c. penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak masa pendaftaran bakal calon kepala desa dan dituangkan dalam berita acara;
- d. panitia pemilihan menyampaikan hasil penelitian kepada calon kepala desa paling lambat 1 (satu) hari setelah penelitian;
- e. pengumuman hasil penelitian dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya masa penelitian persyaratan bakal calon kepala desa untuk menerima masukan dari masyarakat;
- f. masukan masyarakat wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh panitia pemilihan paling lama 4 (empat) hari;
- g. bakal calon kepala desa yang belum memenuhi syarat diberi kesempatan untuk melengkapi dan atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pemberitahuan hasil penelitian;
- h. panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap perbaikan persyaratan paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima perbaikan dan dituangkan dalam berita acara;
- i. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- j. dalam hal calon kepala desa berdasarkan hasil penelitian yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang panitia membuka kembali pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari dan panitia melakukan proses tahapan penelitian klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h terhadap calon kepala desa yang baru mendaftar;
- k. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
- l. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum pemilihan dilaksanakan.

Pasal 8

Tahapan pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari kegiatan:

- a. pengumuman hari, tanggal dan waktu pemungutan suara di TPS;
- b. penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS;
- c. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- d. pengumuman hasil perhitungan suara; dan
- e. penyampaian hasil penghitungan suara.

Pasal 9

Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri dari kegiatan:

- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Pemusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
- b. laporan BPD calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah setaelah menerima laporan panitia pemilihan;
- c. Bupati menerbitkan keputusan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil dari Badan Pemusyawaratan Desa; dan
- d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 11

Rincian tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pengalokasian

Pasal 12

Sumber pembiayaan Pemilihan Kepala Desa terdiri dari :

- a. APBD Kabupaten;
- b. APB Desa.

Pasal 13

Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a ditampung pada pos anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Pasal 14

- (1) Jumlah besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada masing-masing Pemerintah Desa dihitung berdasarkan :
 - a. 40% dari total besaran bantuan keuangan dibagi sama rata kepada Pemerintah Desa lokasi Pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. 60% dari total besaran bantuan keuangan dibagi secara Proporsional berdasarkan rasio jumlah Pemilih Desa dengan jumlah Pemilih Kabupaten yang mengacu kepada jumlah DPT yang terakhir.
- (2) Jumlah besaran bantuan keuangan pada masing-masing Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan usulan dari Panitia Pemilihan.

- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
 - a. Pemilihan Bupati/Wakil bupati;
 - b. Pemilihan Gubernur/wakil Gubernur;
 - c. Pemilihan DPR/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten; atau
 - d. Pemilihan Presiden/Wakil Presiden.
- (4) Jumlah besaran Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan kepada Pemerintah Desa lokasi pemilihan kepala desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b untuk Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 16

- (1) Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan kepada Pemerintah Desa lokasi pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa masing-masing.
- (2) Dalam hal jumlah besaran Bantuan keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa diterima setelah penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa, Pemerintah Desa melakukan perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Mekanisme penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa atau perubahannya dilakukan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penggunaan

Pasal 17

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 digunakan untuk :
 - a. biaya fasilitasi dan Sosialisasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - b. biaya Pembekalan Panitia Pemilihan; dan
 - c. biaya alat kelengkapan Pemilihan.
- (2) Bantuan keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 digunakan untuk :
 - a. honorarium petugas keamanan;
 - b. honorarium BPD;
 - c. honorarium panitia pemilihan;
 - d. biaya ATK kepanitiaan;

- e. biaya penggandaan daftar pemilih;
 - f. biaya dokumentasi;
 - g. biaya keperluan pembuatan TPS;
 - h. biaya biaya rapat panitia;
 - i. biaya keperluan pelaksanaan hari pemungutan suara; dan
 - j. biaya perjalanan dinas dalam daerah.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu yang bersumber dari APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 digunakan untuk menyelenggarakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 18

- (1) Petugas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a adalah petugas yang diminta oleh Panitia Pemilihan untuk mengamankan pelaksanaan hari pemungutan suara.
- (2) Petugas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dapat berasal dari unsur TNI/POLRI di Kecamatan.

Bagian Keempat

Penyaluran

Pasal 19

- (1) Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan kepada Pemerintah Desa Lokasi Pemilihan Kepala Desa disalurkan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan kepada Pemerintah Desa Lokasi Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dalam 1 (satu) tahap.
- (3) Penyaluran dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan surat permohonan pencairan dana kepada Bupati c/q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan, dengan melampirkan dokumen :
 - a. salinan Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa terkait APBDesa dan/atau perubahannya;
 - b. salinan keputusan BPD terkait penetapan Panitia Pemilihan;
 - c. surat camat terkait evaluasi Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau perubahannya;
 - d. rencana anggaran dan biaya setelah diverifikasi oleh Camat; dan
 - e. foto copy rekening kas Desa.
- (4) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah lengkap, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan mengajukan surat permintaan Pencairan dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan kepada Pemerintah Desa Lokasi Pemilihan Kepala Desa kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan.

- (5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum lengkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan mengembalikan dokumen pengajuan kepada Kepala Desa untuk diperbaiki.

Pasal 20

- (1) Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan kepada Pemerintah Desa Lokasi Pemilihan Kepala Desa disalurkan oleh Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan, setelah Kepala Desa menerima dokumen :
 - a. surat permohonan penyaluran dari Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa;
 - b. salinan Keputusan BPD terkait Penetapan Panitia Pemilihan; dan
 - c. rencana penggunaan dana.
- (2) Pengelolaan Dana bantuan keuangan Pemilihan kepala Desa kepada Pemerintah Desa mengacu kepada peraturan terkait mekanisme pengelolaan keuangan Desa.
- (3) Panitia Pemilihan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan pemilihan Kepala Desa.
- (4) Laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BPD dan Kepala Desa.

BAB VI

ALAT KELENGKAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Untuk menyelenggarakan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan mempersiapkan alat kelengkapan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Alat kelengkapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri atas perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya.

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan

Pasal 22

Panitia Pemilihan mempersiapkan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) antara lain sebagai berikut :

- a. Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Desa (DP-PKD);
- b. Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa (DPS-PKD);
- c. Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa (DPT-PKD);
- d. Daftar Pemilih Tetap Tambahan Pemilihan Kepala Desa (DPTb-PKD);

- e. Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 Pemilihan Kepala Desa (DPTb1-PKD);
- f. Daftar Pemilih yang Tidak Terdaftar (DPTT-PKD);
- g. Berita Acara Hasil penelitian Hasil Administrasi Pemilihan Kepala Desa (BA.HPA-PKD);
- h. Berita Acara penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Pemilihan Kepala Desa (BA.PPA-PKD);
- i. Tanda Terima Pendaftaran Calon Pemilihan Kepala Desa (TT.PC-PKD);
- j. Bilik Pemungutan Suara;
- k. Tempat Pemungutan Suara (TPS); dan
- l. Perlengkapan lainnya.

Paragraf 1

Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Desa (DP-PKD)

Pasal 23

Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Desa (DP-PKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dengan rincian :

- a. 1 (satu) rangkap untuk Pemerintah Desa;
- b. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan; dan
- c. 1 (satu) rangkap untuk Pemerintah Kecamatan.

Paragraf 2

Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa (DPS-PKD)

Pasal 24

Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dengan rincian :

- a. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan;
- b. 1 (satu) rangkap untuk Pemerintah Kecamatan; dan
- c. 1 (satu) rangkap untuk papan pengumuman.

Paragraf 3

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa (DPT-PKD)

Pasal 25

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa (DPT-PKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dengan rincian :

- a. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan;
- b. 1 (satu) rangkap untuk Pemerintah Kecamatan;
- c. 1 (satu) rangkap untuk Pemerintah Kabupaten;
- d. 1 (satu) rangkap untuk papan pengumuman; dan
- e. paling banyak 5 (lima) rangkap untuk saksi Calon Kepala Desa sesuai dengan jumlah Calon Kepala Desa.

Paragraf 4

Daftar Pemilih Tetap Tambahan Pemilihan Kepala Desa (DPTb-PKD)

Pasal 26

Daftar Pemilih Tetap Tambahan Pemilihan Kepala Desa (DPTb-PKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dengan rincian :

- a. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan;
- b. 1 (satu) rangkap untuk Pemerintah Kecamatan; dan
- c. 1 (satu) rangkap untuk papan pengumuman.

Paragraf 5

Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 Pemilihan Kepala Desa (DPTb1-PKD)

Pasal 27

Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 Pemilihan Kepala Desa (DPTb1-PKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dengan rincian :

- a. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan;
- b. 1 (satu) rangkap untuk Pemerintah Kecamatan;
- c. 1 (satu) rangkap untuk Pemerintah Kabupaten;
- d. 1 (satu) rangkap untuk papan pengumuman; dan
- e. paling banyak 5 (lima) rangkap untuk saksi Calon Kepala Desa sesuai dengan jumlah Calon Kepala Desa.

Paragraf 6

Daftar Pemilih yang Tidak Terdaftar (DPTT-PKD)

Pasal 28

- (1) Daftar Pemilih yang Tidak Terdaftar (DPTT-PKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f dengan perincian :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Pemerintah Kecamatan;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. paling banyak 5 (lima) rangkap untuk saksi Calon Kepala Desa sesuai dengan jumlah Calon Kepala Desa.
- (2) Daftar Pemilih yang Tidak Terdaftar (DPTT-PKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digandakan sebelum perhitungan suara.

Paragraf 7

Berita Acara Hasil penelitian Hasil Administrasi Pemilihan Kepala Desa (BA.HPA-PKD)

Pasal 29

Berita Acara Hasil penelitian Hasil Administrasi Pemilihan Kepala Desa (BA.HPA-PKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g dengan perincian :

- a. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan;
- b. 1 (satu) rangkap untuk Calon Kepala Desa.

Paragraf 8

Berita Acara penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Pemilihan Kepala Desa (BA.PPA-PKD)

Pasal 30

Berita Acara penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Pemilihan Kepala Desa (BA.PPA-PKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h dengan perincian :

- a. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan;
- b. 1 (satu) rangkap untuk Calon Kepala Desa.

Paragraf 9

Tanda Terima Pendaftaran Calon Pemilihan Kepala Desa (TT.PC-PKD)

Pasal 31

Tanda Terima Pendaftaran Calon Pemilihan Kepala Desa (TT.PC-PKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i dengan perincian :

- a. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan; dan
- b. Calon Kepala Desa (sesuai dengan jumlah Calon Kepala Desa).

Paragraf 10

Bilik Pemungutan Suara

Pasal 32

- (1) Bilik Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j disediakan di setiap TPS.
- (2) Jumlah bilik pemungutan suara pada TPS dapat lebih dari 1 (satu).
- (3) Bilik pemungutan suara tidak tembus pandang.

Paragraf 11

Tempat Pemungutan Suara

Pasal 33

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k dilengkapi dengan sarana dan prasarana :

- a. ruangan atau tenda;
- b. tali/alat pembatas;
- c. papan pengumuman untuk menempel daftar Calon Kepala Desa;
- d. papan untuk perhitungan suara;
- e. tempat duduk dan meja Panitia Pemilihan;
- f. meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
- g. tempat duduk Pemilih dan saksi;
- h. pengeras suara jika diperlukan; dan
- i. genset dan alat penerangan jika diperlukan.

Pasal 34

- (1) Pada saat pelaksanaan pemungutan suara, pihak-pihak yang diperbolehkan berada di dalam TPS terdiri atas :
 - a. Panitia Pemilihan;
 - b. Calon kepala Desa;
 - c. Saksi; dan
 - d. Pemilih.

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menyesuaikan dengan jumlah kursi tunggu.
- (3) Pihak-pihak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memasuki lokasi TPS setelah mendapatkan izin dari ketua panitia pemilihan.
- (4) Denah TPS tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal 35

- (1) Perhitungan suara dilakukan di lokasi TPS.
- (2) Pada saat pelaksanaan pemungutan suara, pihak-pihak yang diperbolehkan berada di dalam TPS terdiri atas:
 - a. Panitia Pemilihan;
 - b. Calon kepala Desa; dan
 - c. Saksi;
- (3) Pihak-pihak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memasuki lokasi TPS setelah mendapatkan ijin dari ketua panitia pemilihan.
- (4) Denah perhitungan suara di TPS tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Paragraf 12

Perlengkapan Lainnya

Pasal 36

- (1) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j antara lain berupa papan tempat menempelkan formulir penghitungan suara.
- (2) Di setiap TPS disediakan papan tempat menempelkan formulir penghitungan suara.

Bagian Ketiga

Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 37

Panitia Pemilihan Kabupaten mempersiapkan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) sebagai berikut :

- a. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa (BA.PP-PKD);
- b. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih Pemilihan Kepala Desa (SPP-PKD);
- c. Surat Undangan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Pemilihan Kepala Desa (SU-PKD);
- d. Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari TPS dalam Wilayah Desa dalam Pemilihan Kepala Desa (HR.PS-PKD);
- e. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa (SH.PS-PKD);

- f. Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa (HP.PS-PKD);
- g. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa (CKH-PKD);
- h. Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Kepala Desa (BA.PCT-PKD);
- i. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa (BA.RHPS-PKD);
- j. Kotak suara;
- k. Surat Suara;
- l. Tinta;
- m. Segel;
- n. Alas, alat untuk mencoblos pilihan; dan
- o. Perlengkapan lainnya.

Paragraf 1

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa (BA.PP-PKD)

Pasal 38

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa (BA.PP-PKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a sebagai berikut :

- a. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan;
- b. 1 (satu) rangkap untuk Pemerintah Desa;
- c. 1 (satu) rangkap untuk BPD;
- d. 1 (satu) rangkap untuk Pemerintah Kecamatan;
- e. 1 (satu) rangkap untuk Pemerintah Kabupaten; dan
- f. paling banyak 5 (lima) rangkap untuk saksi Calon Kepala Desa sesuai dengan jumlah Calon Kepala Desa.

Paragraf 2

Surat Pernyataan Pendamping Pemilih Pemilihan Kepala Desa (SPP-PKD)

Pasal 39

- (1) Surat Pernyataan Pendamping Pemilih Pemilihan Kepala Desa (SPP-PKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b digunakan pada saat Pemilih memerlukan pendamping.
- (2) Pendamping Pemilih berasal dari unsur Panitia Pemilihan.

Paragraf 3

Surat Undangan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Pemilihan Kepala Desa (SU-PKD)

Pasal 40

Surat Undangan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Pemilihan Kepala Desa (SU-PKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c sebagai berikut :

- a. Surat Panggil merupakan surat undangan untuk Pemilih;
- b. Surat Panggil berukuran ½ Folio yang berisikan paling sedikit memuat nama pemilih, waktu dan tempat pemungutan suara;
- c. Surat Panggil ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan distempel Panitia Pemilihan; dan
- d. Surat panggil disampaikan kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara.

Paragraf 4

Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari TPS dalam Wilayah Desa dalam Pemilihan Kepala Desa (HR.PS-PKD)

Pasal 41

- (1) Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari TPS dalam Wilayah Desa dalam Pemilihan Kepala Desa (HR.PS-PKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d berisikan :
 - a. Tempat/lokasi TPS
 - b. Nama Calon Kepala Desa dan perolehan suara
- (2) Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari TPS dalam Wilayah Desa dalam Pemilihan Kepala Desa (HR.PS-PKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani Panitia Pemilihan dan saksi calon.
- (3) Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari TPS dalam Wilayah Desa dalam Pemilihan Kepala Desa (HR.PS-PKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 10 (sepuluh) rangkap dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Pemerintah Desa;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk BPD;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk Pemerintah Kecamatan;
 - e. 1 (satu) rangkap untuk Pemerintah Kabupaten; dan
 - f. paling banyak 5 (lima) rangkap untuk saksi Calon Kepala Desa sesuai dengan jumlah Calon Kepala Desa.

Paragraf 5

Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa (SH.PS-PKD)

Pasal 42

- (1) Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa (SH.PS-PKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e berisikan :
 - a. Tempat/lokasi TPS
 - b. Data Pemilih
 - c. Data penggunaan surat suara
 - d. Data jumlah surat suara sah dan tidak sah
 - e. Data pemilih Disabilitas/penyandang cacat.
- (2) Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa (SH.PS-PKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani Panitia Pemilihan dan saksi calon.
- (3) Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa (SH.PS-PKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 10 (sepuluh) rangkap dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Pemerintah Desa;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk BPD;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk Pemerintah Kecamatan;
 - e. 1 (satu) rangkap untuk Pemerintah Kabupaten; dan
 - f. paling banyak 5 (lima) rangkap untuk saksi Calon Kepala Desa sesuai dengan jumlah Calon Kepala Desa.

Paragraf 6

Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa (HP.PS-PKD)

Pasal 43

- (1) Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa (HP.PS-PKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f berisikan :
 - a. Tempat/lokasi TPS
 - b. Nomor dan nama calon
 - c. Rincian perolehan Suara
 - d. Jumlah Perolehan suara
 - e. Jumlah suara sah seluruh calon
 - f. Jumlah suara tidak sah dan
 - g. Jumlah suara sah dan tidak sah
- (2) Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa (HP.PS-PKD) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditanda tangani Panitia Pemilihan dan saksi calon.

Paragraf 7

Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa (CKH-PKD)

Pasal 44

- (1) Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa (CKH-PKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g berisikan kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi.
- (2) Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa (CKH-PKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan saksi calon yang mengajukan keberatan.

Paragraf 8

Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Kepala Desa (BA.PCT-PKD)

Pasal 45

Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Kepala Desa (BA.PCT-PKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h merupakan Berita Acara Hasil rapat yang dilakukan oleh BPD untuk menetapkan Calon Kepala Desa terpilih pada Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 9

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa (BA.RHPS-PKD)

Pasal 46

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa (BA.RHPS-PKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i dibuat rangkap 10 (sepuluh) yang terdiri dari :

- a. Panitia Pemilihan;
- b. Pemerintah Kecamatan;
- c. Pemerintah Kabupaten;
- d. BPD;
- e. saksi Calon Kepala Desa; dan
- f. Pihak lain.

Paragraf 10

Kotak Suara

Pasal 47

- (1) Kotak Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf j digunakan sebagai tempat surat suara.
- (2) Jumlah kotak suara setiap TPS sebanyak 1 (satu) buah.
- (3) Jumlah kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah disesuaikan dengan kebutuhan.

- (4) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari bahan triplek, berbentuk empat persegi panjang dan berwarna putih.
- (5) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berukuran sebagai berikut :
 - a. panjang : 50 cm;
 - b. lebar : 50 cm; dan
 - c. tinggi : 80 cm.
- (6) Kotak suara pada bagian sisi atas diberi celah/lubang untuk memasukan surat suara.

Paragraf 11

Surat Suara

Pasal 48

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf k terbuat dari kertas berwarna putih berukuran Folio dengan dasar putih dan berwarna yang memuat paling sedikit :
 - a. nomor urut calon,
 - b. nama dan foto calon;
 - c. nama desa;
 - d. nama kecamatan;
 - e. nama dusun; dan
 - f. logo daerah.
- (2) Contoh surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Paragraf 12

Tinta

Pasal 49

- (1) Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf l berwarna ungu yang memiliki daya lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan *tissue* atau kain setelah jari diangkat dari celupan tinta.
- (2) Di setiap TPS disediakan tinta yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Panitia Pemilihan harus memastikan bahwa pemilih yang telah menggunakan hak suara pada Pemilihan Kepala Desa harus memasukkan salah satu jari tangan pemilih sampai dengan batas kuku atau ruas jari tangan.

Paragraf 13

Segel

Pasal 50

Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf m digunakan untuk menyegel gembok pada kotak suara dan dokumen yang ada didalam kotak suara.

Paragraf 14
Alas, Alat Untuk Mencoblos Pilihan
Pasal 51

- (1) Alas dan alat untuk mencoblos pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf n meliputi bantalan dan paku.
- (2) Bantalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari gabus berbentuk balok dengan ukuran :
 - a. panjang : 10 cm;
 - b. lebar : 8 cm; dan
 - c. ketebalan : 4 cm.
- (3) Paku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 5 inci.
- (4) Alas dan alat untuk mencoblos pilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disediakan masing-masing 1 (satu) pada setiap bilik suara.

Paragraf 15
Perlengkapan Lainnya
Pasal 52

Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf o terdiri atas :

- a. sampul kertas;
- b. tanda pengenal panitia pemilihan dan saksi;
- c. karet pengikat surat suara;
- d. lem;
- e. kantong plastik;
- f. ballpoint;
- g. spidol;
- h. gembok;
- i. tali pengikat; dan
- j. daftar calon.

Pasal 53

- (1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memuat :
 - a. surat suara;
 - b. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa (BA.PP-PKD); dan
 - c. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa (BA.RHPS-PKD).
- (3) Di setiap TPS disediakan 5 (lima) buah sampul kertas.

Pasal 54

- (1) Tanda pengenal Panitia Pemilihan dan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dibuat dengan ketentuan :
 - a. judul Pemilihan;
 - b. logo Kabupaten Asahan;
 - c. jabatan;
 - d. nama;
 - e. desa;
 - f. kecamatan;
 - g. kabupaten; dan
 - h. nama dan tanda tangan ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.

Pasal 55

Karet pengikat surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c digunakan untuk mengikat surat suara dengan jumlah 25 (dua puluh lima) lembar surat suara dalam 1 (satu) ikatan.

Pasal 56

- (1) Lem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d digunakan untuk menempel salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa (DPT-PKD), Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 Pemilihan Kepala Desa (DPTb1-PKD), dan daftar calon pada TPS.
- (2) Di setiap TPS disediakan lem sebanyak 5 (lima) botol.

Pasal 57

- (1) Kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e digunakan untuk wadah alat perlengkapan lainnya.
- (2) Di setiap TPS disediakan kantong plastik sebanyak 1 (satu) bungkus.

Pasal 58

- (1) Ballpoint sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf f digunakan untuk menulis pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (2) Di setiap TPS disediakan Ballpoint sebanyak 19 (sembilan belas) buah.

Pasal 59

- (1) Spidol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g digunakan untuk menulis perolehan suara pada formulir penghitungan suara saat kegiatan penghitungan suara di TPS.
- (2) Di setiap TPS disediakan spidol sebanyak 6 (enam) buah.

Pasal 60

- (1) Gembok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf h digunakan untuk mengunci kotak suara.
- (2) Di setiap TPS disediakan gembok sebanyak 2 (dua) buah.

Pasal 61

- (1) Tali pengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf i digunakan untuk mengikat paku sebagai alat pencoblos pada bilik pemungutan suara.
- (2) Di setiap TPS disediakan tali sebanyak 1 (satu) gulung.

Pasal 62

- (1) Daftar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf j dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Calon Kepala Desa.
- (2) Daftar calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS.
- (3) Daftar calon sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan ketentuan :
 - a. menggunakan kertas HVS berwarna putih; dan
 - b. berbentuk empat persegi panjang.

Bagian Keempat

Pendistribusian

Pasal 63

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggung jawab dalam pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (3) Dalam pendistribusian perlengkapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Kabupaten dapat bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Aparat Desa.

BAB VII
SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pasal 64

- (1) Setelah waktu masa pendaftaran bagi bakal calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berakhir, selanjutnya Panitia Pemilihan segera melakukan penelitian berkas administrasi bakal calon Kepala Desa.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan menetapkan calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon.
- (4) Dalam hal bakal calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (5) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melakukan penilaian terhadap kriteria dan bobot bakal calon Kepala Desa untuk mendapatkan 5 (lima) orang calon Kepala Desa berdasarkan peringkat nilai.

Pasal 65

- (1) Kriteria dan bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) sebagai berikut :

KRITERIA DAN BOBOT		SKOR
1.	Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan (Bobot 30%)	
a	<i>Pernah menjabat sebagai kepala Desa/PNS/TNI/POLRI/ DPRD</i>	10
b	<i>Pernah menjabat sebagai pengurus BPD atau Perangkat Desa</i>	8
c	<i>Tidak pernah menjabat</i>	0
2.	Pendidikan (Bobot 50 %)	
a	Lulusan setara S2 atau S3	10
b	Lulusan setara S1 atau Diploma IV	9
c	Lulusan Diploma 3	8
d	Lulusan Diploma 1 atau Diploma 2	7
e	Lulusan SLTA atau sederajat / Paket C	6
f	Lulusan SLTP atau sederajat / Paket B	5
3.	Usia (Bobot 20%)	
a	41 tahun - 50 tahun	10
b	25 tahun - 40 tahun	9
c	51 tahun keatas	8

- (2) Dalam hal pengalaman bekerja bakal calon Kepala Desa di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) kriteria maka penilaian hanya diberikan pada 1 (satu) kriteria dengan nilai tertinggi.

- (3) Pendidikan yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan terakhir yang digunakan bakal calon Kepala desa pada saat pendaftaran.
- (4) Usia yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung pada hari dan tanggal saat Panitia Pemilihan menerima pendaftaran dan berkas bakal calon Kepala Desa pada masa pendaftaran dalam tahapan pemilihan.

Pasal 66

Penilaian berdasarkan kriteria dan bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilaksanakan dengan formulasi sebagai berikut :

$$J_n = (B_1 \times S_1) + (B_2 \times S_2) + (B_3 \times S_3)$$

Keterangan :

- J_n = jumlah nilai
B₁ = bobot pengalaman bekerja pada lembaga pemerintahan
S₁ = skor pengalaman bekerja pada lembaga pemerintahan
B₂ = bobot jenjang pendidikan
S₂ = skor jenjang pendidikan
B₃ = bobot usia
S₃ = skor usia

Pasal 67

- (1) Dalam hal setelah dilakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 masih terdapat jumlah nilai yang sama, penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih ditentukan dari tingkat pendidikan dan nilai ijazah tertinggi.
- (2) Dalam hal tingkat pendidikan dan nilai ijazah tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih tetap sama, penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih ditentukan berdasarkan usia tertua.

BAB VIII

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN SENGKETA PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengajuan Permohonan

Paragraf 1 Para Pihak Pasal 68

Para Pihak dalam sengketa penetapan calon Kepala Desa adalah :

- a. Pemohon; dan
- b. Termohon.

Pasal 69

- (1) Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 68 huruf a adalah bakal calon Kepala Desa yang dinyatakan tidak lulus sebagai Calon Kepala Desa.
- (2) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b adalah Panitia Pemilihan.
- (3) Pemohon, dan Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya yang mendapat surat kuasa khusus untuk itu.

Paragraf 2

Objek

Pasal 70

Objek dalam sengketa penetapan calon Kepala Desa adalah keputusan Termohon tentang Penetapan Calon Kepala Desa.

Paragraf 3

Bentuk Permohonan

Pasal 71

- (1) Dalam hal ada keberatan atas keputusan Panitia Pemilihan tentang penetapan Calon Kepala Desa, keberatan diajukan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam bentuk permohonan.

Pasal 72

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) paling sedikit memuat :

- a. identitas Pemohon;
- b. kedudukan hukum Pemohon;
- c. kewenangan Panitia Pemilihan Kabupaten;
- d. tenggang waktu pengajuan Permohonan;
- e. pokok Permohonan; dan
- f. permintaan (petitum) Pemohon.

Pasal 73

Identitas Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a paling sedikit memuat :

- a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasanya; dan
- b. nomor telepon seluler.

Pasal 74

Identitas Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b paling sedikit memuat, kedudukan hukum Termohon dan alamat Termohon.

Paragraf 4

Waktu Pengajuan Permohonan

Pasal 75

- (1) Permohonan Pemohon diajukan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten sesuai dengan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon dan/atau kuasa hukumnya disertai dengan surat kuasa khusus dari Pemohon yang dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Pemohon dilengkapi paling sedikit 2 (dua) alat bukti.
- (4) Permohonan Pemohon disampaikan sebanyak 9 (sembilan) rangkap dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap dibubuhi materai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - b. 8 (delapan) rangkap lainnya merupakan penggandaan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (5) Waktu pengajuan permohonan adalah pada pukul 08.00 Wib s/d pukul 16.00 wib.
- (6) Tempat pengajuan permohonan adalah sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten (kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan).

Pasal 76

- (1) Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi *microsoft word* yang disimpan dalam unit penyimpan data yang berbentuk *flash disk*.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dengan salinan dalam bentuk dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Kabupaten menggunakan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2).

Pasal 77

- (1) Dalam hal Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia yang ditugaskan untuk itu mencatat Permohonan Pemohon dalam Buku Pengajuan Sengketa Penetapan Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Permohonan Pemohon telah dicatat dalam Buku Pengajuan Sengketa Penetapan Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kabupaten mengeluarkan tanda terima pendaftaran permohonan sengketa penetapan calon.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten menyampaikan tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemohon atau kuasa hukumnya.

Bagian Kedua
Memeriksa dan Memutus Permohonan

Paragraf 1

Pemeriksaan Permohonan

Pasal 78

Dalam hal Permohonan Pemohon telah dicatat dalam Buku Pengajuan Sengketa Penetapan Calon Kepala Desa Panitia Pemilihan Kabupaten, sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pemeriksaan kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.

Pasal 79

- (1) Dalam hal Permohonan Pemohon telah lengkap, sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten menerbitkan Surat Keterangan yang menyatakan Permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Sekretariat Pemilihan Kabupaten menyerahkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemohon atau kuasa hukumnya.

Pasal 80

- (1) Dalam hal Permohonan Pemohon belum lengkap Sekretariat Panitia Pemilihan menerbitkan Surat Keterangan yang menyatakan Permohonan belum lengkap.
- (2) Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemohon atau kuasa hukumnya.
- (3) Pemohon atau kuasa hukumnya melengkapi Permohonan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Waktu pengajuan permohonan adalah pada pukul 08.00 wib s/d pukul 16.00 wib.
- (5) Tempat pengajuan permohonan adalah sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten (kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan).

Pasal 81

- (1) Dalam hal Pemohon atau kuasa hukumnya melengkapi permohonan/memperbaiki permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3), sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten mencatatkan permohonan Pemohon dalam Buku Pengajuan Sengketa Penetapan Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal permohonan sudah lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten menyerahkan Surat Keterangan yang menyatakan permohonan sudah lengkap.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Pemohon atau kuasa hukumnya.
- (4) Dalam hal Pemohon atau kuasa hukumnya tidak melengkapi permohonan/perbaiki permohonan, Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten menyampaikan kepada Pemohon untuk kuasa hukumnya bahwa sengketa penetapan Pencalonan Kepala Desa tidak dapat dilanjutkan.

Pasal 82

- (1) Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten menyampaikan salinan permohonan Pemohon yang telah dicatat dalam Buku Pengajuan Sengketa Penetapan Calon Kepala Desa kepada Termohon dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak permohonan dinyatakan lengkap disertai dengan permintaan pendapat Termohon dan pemberitahuan sidang pemeriksaan.
- (2) Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten menyampaikan salinan permohonan kepada Tim Penyelesaian Sengketa Penetapan Calon.

Pasal 83

- (1) Tim Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur :
 - a. Staf Ahli Bupati yang membidangi Hukum, 1 (satu) orang;
 - b. Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan, sebanyak 2 (dua) orang;
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan, sebanyak 3 (tiga) orang;
 - d. Bagian Hukum Setdakab Asahan, sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - e. praktisi/akademisi, sebanyak 1 (satu) orang.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Staf Ahli Bupati yang membidangi Hukum.
- (5) Tim Penyelesaian Sengketa bertugas memeriksa dan menyelesaikan sengketa penetapan calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa dalam rapat.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dapat dibantu oleh Sekretariat Tim Penyelesaian Sengketa.

Pasal 85

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (5) untuk melakukan :
 - a. pemeriksaan pokok permohonan Pemohon;
 - b. pemeriksaan alat bukti tertulis;
 - c. mendengarkan keterangan Pemohon, dan Termohon;
 - d. mendengarkan keterangan Saksi;
 - e. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti; dan
 - f. pemeriksaan alat bukti lain.

- (2) Dalam hal Para Pihak tidak hadir dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (5), rapat tetap dilanjutkan dan Para Pihak dianggap menyetujui hasil rapat.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (hari) sejak permohonan Pemohon dinyatakan lengkap dan dicatat dalam Buku Pengajuan Sengketa Penetapan Calon Kepala Desa.

Pasal 86

Alat bukti dalam sengketa penetapan Calon Kepala Desa berupa :

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan para pihak;
- c. Keterangan saksi; dan/atau
- d. Alat bukti lain.

Pasal 87

- (1) Alat bukti berupa surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a terdiri atas :
 - a. Keputusan Panitia Pemilihan tentang penetapan calon; dan
 - b. Berkas-berkas pencalonan.
- (2) Alat bukti atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat bukti yang terkait langsung dengan objek sengketa yang dimohonkan Pemohon.
- (3) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keabsahan perolehannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Pasal 88

Alat bukti berupa keterangan Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b disampaikan dalam rapat Tim Penyelesaian Sengketa.

Pasal 89

Alat bukti berupa keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c adalah saksi yang dihadirkan oleh pemohon atau termohon.

Pasal 90

Alat bukti lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d adalah berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik.

Paragraf 2

Memutus Permohonan

Pasal 91

- (1) Dalam hal rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dipandang cukup Tim Penyelesaian Sengketa memutuskan hasil rapat yang dituangkan dalam Berita acara.
- (2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. permohonan tidak dapat diterima jika Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72;
 - b. permohonan ditolak jika terbukti tidak beralasan; atau
 - c. permohonan dikabulkan jika permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Tim Penyelesaian Sengketa menyatakan membatalkan keputusan Panitia Pemilihan, dan memerintahkan Panitia untuk menetapkan Pemohon sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 92

- (1) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf c tidak mengakibatkan calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang dan Panitia Pemilihan telah menetapkan nomor urut calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan menetapkan Pemohon sebagai calon Kepala Desa dengan nomor urut terakhir.
- (2) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf c mengakibatkan calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melaksanakan Seleksi Tambahan.

Pasal 93

- (1) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) bersifat final dan mengikat.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada :
 - a. Pemohon;
 - b. Termohon; dan
 - c. Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan.

BAB IX

PELAKSANAAN PEROLEHAN SUARA SAH YANG LEBIH LUAS DALAM PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

Pasal 94

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh Suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilihat dari jumlah perolehan suara sah dari sebaran dusun terbanyak.
- (4) Dalam hal jumlah sebaran dusun sebagaimana dimaksud dengan ayat (3) berjumlah sama, penetapan Calon Kepala Desa terpilih dilihat dari jumlah perolehan suara sah terbanyak dari sebaran dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal jumlah perolehan suara sah terbanyak dari sebaran dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah sama, penetapan Calon Kepala Desa terpilih dilihat dari jumlah Daftar Pemilih terbanyak yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa (DPT-PKD), Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 Pemilihan Kepala Desa (DPTb1-PKD) dan Daftar Pemilih yang Tidak Terdaftar (DPTT-PKD) dari sebaran dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal jumlah Daftar Pemilih terbanyak yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa (DPT-PKD), Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 Pemilihan Kepala Desa (DPTb1-PKD) dan Daftar Pemilih yang Tidak Terdaftar (DPTT-PKD) dari sebaran dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berjumlah sama, penetapan Calon Kepala Desa terpilih dilihat dari skor penilaian yang terdiri atas :

KRITERIA DAN BOBOT		SKOR
1.	Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan (Bobot 30%)	
a	<i>Pernah menjabat sebagai kepala Desa/PNS/TNI/POLRI/ DPRD</i>	10
b	<i>Pernah menjabat sebagai pengurus BPD atau Perangkat Desa</i>	8
c	<i>Tidak pernah menjabat</i>	0
2.	Pendidikan (Bobot 50 %)	
a	Lulusan setara S2 atau S3	10
b	Lulusan setara S1 atau Diploma IV	9
c	Lulusan Diploma 3	8
d	Lulusan Diploma 1 atau Diploma 2	7
e	Lulusan SLTA atau sederajat / Paket C	6
f	Lulusan SLTP atau sederajat / Paket B	5
3.	Usia (Bobot 20%)	
a	41 tahun - 50 tahun	10
b	25 tahun - 40 tahun	9
c	51 tahun keatas	8

- (7) Dalam hal pengalaman bekerja bakal calon Kepala Desa di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) kriteria maka penilaian hanya diberikan pada 1 (satu) kriteria dengan nilai tertinggi.
- (8) Pendidikan yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan terakhir yang digunakan bakal calon Kepala desa pada saat pendaftaran.
- (9) Usia yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung pada hari dan tanggal saat Panitia Pemilihan menerima pendaftaran dan berkas bakal calon Kepala Desa pada masa pendaftaran dalam tahapan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 95

Penilaian berdasarkan kriteria dan bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dilaksanakan dengan formulasi sebagai berikut :

$$J_n = (B_1 \times S_1) + (B_2 \times S_2) + (B_3 \times S_3)$$

Keterangan :

- J_n = jumlah nilai
 B₁ = bobot pengalaman bekerja pada lembaga pemerintahan
 S₁ = skor pengalaman bekerja pada lembaga pemerintahan
 B₂ = bobot jenjang pendidikan
 S₂ = skor jenjang pendidikan
 B₃ = bobot usia
 S₃ = skor usia

Pasal 96

- (1) Dalam hal setelah dilakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 masih terdapat jumlah nilai yang sama, penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih ditentukan dari tingkat pendidikan dan nilai ijazah tertinggi.
- (2) Dalam hal tingkat pendidikan dan nilai ijazah tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih tetap sama, penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih ditentukan berdasarkan usia tertua.

BAB X

TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim Pembantu

Pasal 97

- (1) Dalam menyelesaikan perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa Bupati membentuk Tim pembantu yang bertugas membantu Bupati dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tim Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur :
 - a. Staf Ahli Bupati yang membidangi Hukum, 1 (satu) orang;
 - b. Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan, sebanyak 2 (dua) orang;
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan, sebanyak 3 (tiga) orang;
 - d. Bagian Hukum Setdakab Asahan, sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - e. praktisi/akademisi, sebanyak 1 (satu) orang.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Staf Ahli Bupati yang membidangi Hukum.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dapat dibantu oleh Sekretariat Tim Pembantu.

Bagian Kedua
Para Pihak dan Objek
Paragraf 1
Para Pihak
Pasal 99

Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa adalah :

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak terkait.

Pasal 100

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a adalah Calon Kepala Desa.
- (2) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b adalah Panitia Pemilihan.
- (3) Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh Suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemohon, Termohon, dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya yang mendapat surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

Paragraf 2

Objek

Pasal 101

Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa adalah Berita acara Model BA. RHPS-PKD tentang rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon.

Bagian Ketiga

Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait

Paragraf 1

Permohonan Pemohon

Pasal 102

- (1) Permohonan Pemohon diajukan kepada Bupati paling lama dalam tenggat waktu 3 (tiga) hari sejak Termohon menyampaikan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- (2) Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 9 (sembilan) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon dan/atau kuasa Hukumnya disertai dengan surat kuasa khusus dari Pemohon yang dibubuhi Materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Waktu pengajuan permohonan adalah pukul 08.00 WIB s/d 17.00 WIB.
- (4) Tempat pengajuan permohonan adalah alamat Tim Pembantu di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan.

Pasal 103

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a mengajukan Permohonan kepada Bupati dengan ketentuan :
 - a. Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 4.000 (empat ribu) jiwa, pengajuan perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua per seratus) dari total suara sah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 4.000 (empat ribu satu) jiwa sampai dengan 6.000 (enam ribu) jiwa, pengajuan perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1,5% (satu koma lima perseratus) dari total suara sah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
 - c. Desa dengan jumlah penduduk 6.001 (enam ribu satu) jiwa sampai dengan 8.000 (delapan ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1% (satu per seratus) dari total suara sah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan; atau
 - d. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 8.000 (delapan ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 0.5% (nol koma lima per seratus) dari total suara sah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Untuk menentukan jumlah penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan.

Pasal 104

- (1) Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 paling kurang memuat :
 - a. Identitas lengkap Pemohon yaitu nama dan alamat pemohon dan/atau kuasa hukumnya, dan nomor telepon;
 - b. Uraian yang jelas mengenai :
 1. Kedudukan hukum (*legal standing*) yang memuat penjelasan sebagai Calon Kepala Desa;
 2. Tenggat waktu pengajuan permohonan pemohon;
 3. Pokok permohonan pemohon yaitu berisi :
 - a) Penjelasan tentang ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103;
 - b) Penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon;
 - c. Permintaan (*petitum*) untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang tertuang dalam Berita Acara Model BA. RHPS-PKD tentang rakapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Kepala Desa yang diterbitkan oleh Termohon dan untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

- (2) Permohonan Pemohon dilengkapi paling kurang 2 (dua) alat bukti.
- (3) Alat bukti surat atau tulisan disampaikan sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap dibubuhi materai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - b. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 105

- (1) Bupati c/q Tim Pembantu melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan Pemohon.
- (2) Dalam hal permohonan pemohon belum lengkap, Bupati c/q Tim Pembantu memberitahukan kepada Pemohon atau kuasa hukumnya untuk melengkapi permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya pemberitahuan.
- (3) Dalam hal pemohon atas kuasa hukumnya tidak melengkapi permohonan/perbaikan permohonan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyatakan dan menyampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukumnya bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan tidak dapat dilanjutkan.

Paragraf 2

Jawaban Termohon

Pasal 106

- (1) Bupati c/q Tim Pembantu Menyampaikan Pemberitahuan secara patut dan layak kepada Termohon tentang adanya keberatan atas keputusan Termohon mengenai perselisihan hasil penghitungan suara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan salinan Permohonan Pemohon dan permintaan Jawaban Termohon.

Pasal 107

- (1) Termohon atau kuasa hukumnya wajib menyampaikan Jawaban dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 diterima.
- (2) Jawaban Termohon diajukan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima secara patut dan layak.
- (3) Dalam hal termohon atau kuasa hukumnya tidak menyampaikan Jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati c/q Tim Pembantu melakukan pemeriksaan sendiri dengan membuka surat-surat dan/atau Dokumen yang ada pada Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 108

Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 9 (sembilan) rangkap yang ditandatangani oleh Termohon dan/atau kuasa hukumnya disertai dengan surat kuasa khusus dari termohon yang dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) paling kurang memuat :
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukumnya, dan nomor telepon
 - b. uraian yang jelas bahwa Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang tertuang dalam Berita acara Model BA. RHPS-PKD tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa yang disampaikan oleh Termohon telah Benar; dan
 - c. permintaan kepada Bupati untuk menguatkan Keputusan Termohon mengenai penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan yang tertuang dalam Berita Acara Model BA. RHPS-PKD tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Jawaban Termohon dilengkapi alat bukti.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Termohon atau kuasa hukumnya menyampaikan alat bukti sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap dibubuhi materai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Paragraf 3

Keterangan Pihak Terkait

Pasal 110

- (1) Bupati c/q Tim Pembantu menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak Terkait tentang adanya keberatan atas keputusan Termohon mengenai perselisihan hasil Penghitungan suara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan salinan Permohonan Pemohon dan permintaan Keterangan Pihak Terkait jika berkehendak masuk menjadi Pihak dalam perkara.

Pasal 111

- (1) Apabila merasa berkepentingan pihak terkait dapat masuk menjadi pihak dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa dengan mengajukan keterangan Pihak Terkait kepada Bupati dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah pemberitahuan disampaikan secara patut dan layak.
- (2) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 9 (Sembilan) rangkap yang diatandatangani oleh pihak terkait atau kuasa hukumnya disertai dengan surat kuasa khusus dari Pihak Terkait yang dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) paling kurang memuat :

- a. nama dan alamat pihak terkait dan/atau kuasa hukumnya, dan nomor telepon;
 - b. uraian yang jelas bahwa Pihak terkait adalah peserta Pemilihan yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan Berita Acara Model BA. RHPS-PKD tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa yang diterbitkan oleh Termohon;
 - c. permintaan kepada Bupati untuk menguatkan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang tertuang dalam Berita Acara Model BA. RHPS-PKD tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Keterangan Pihak Terkait dilengkapi alat bukti.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Pihak terkait atau kuasa hukumnya menyampaikan alat bukti sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan :
- a. 1 (satu) rangkap dibubuhi materai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Perkara

Pasal 113

Pemeriksaan perkara perselisihan hasil Pemilihan dilaksanakan dengan cara :

- a. penelitian terhadap surat-surat dan/atau dokumen yang disampaikan oleh Para Pihak;
- b. permintaan keterangan secara langsung dari Para Pihak dan/atau Pihak Lain yang dianggap perlu dalam hari yang ditentukan untuk itu; dan/atau
- c. rapat Tim Pembantu penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dengan menghadirkan Para Pihak.

Pasal 114

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c dilaksanakan apabila Tim Pembantu memerlukan pendalaman terhadap materi atau pokok perkara.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c dilaksanakan untuk:
 - a. mendengarkan keterangan para Pihak dan Pihak lain;
 - b. mendengarkan keterangan saksi;
 - c. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;
 - d. mengkonfrontir keterangan para pihak; dan/atau
 - e. mendengarkan penjelasan tambahan Pemohon.

Bagian Kelima
Keterangan Pihak Lain
Pasal 115

Dalam hal melakukan pemeriksaan, Tim Pembantu dapat meminta keterangan Pihak lain, baik atas inisiatif Tim Pembantu maupun atas permintaan Para Pihak terkait dengan permohonan yang sedang diperiksa.

Bagian Keenam
Kesimpulan dan Rekomendasi
Pasal 116

- (1) Pengambilan kesimpulan dan rekomendasi Tim Pembantu dilakukan setelah pemeriksaan dipandang cukup.
- (2) Pengambilan kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai mufakat bulat, pengambilan kesimpulan dan rekomendasi Tim Pembantu dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal pengambilan kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak, suara ketua Tim Pembantu menentukan.

Bagian Ketujuh
Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Kepala Desa
Pasal 117

- (1) Tim Pembantu membuat Laporan Hasil Pemeriksaan penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati paling lama dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari sejak Permohonan Pemohon diterima Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. uraian hasil pemeriksaan yang berisikan antara lain dasar pemeriksaan, waktu pemeriksaan, keterangan para Pihak dan objek pemeriksaan;
 - b. materi perkara;
 - c. cara atau metode pemeriksaan;
 - d. data/fakta yang ditemukan;
 - e. analisa terhadap materi perkara; dan
 - f. kesimpulan dan rekomendasi.

- Pasal 118
- Kesimpulan hasil pemeriksaan Tim Pembantu berupa :
- a. permohonan ditolak; dan
 - b. permohonan dikabulkan.

Pasal 119

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a apabila permohonan terbukti tidak beralasan dan selanjutnya Tim Pembantu merekomendasikan kepada Bupati untuk menguatkan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang tertuang dalam Berita Acara Model BA. RHPS-PKD tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Tim Pembantu merekomendasikan kepada Bupati untuk membatalkan Berita Acara Model BA. RHPS-PKD tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dalam pemilihan Kepala Desa yang diterbitkan oleh Termohon, serta menetapkan perhitungan suara yang benar.

Pasal 120

Bupati menerbitkan Keputusan tentang Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa paling lama 5 (lima) hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa diterima.

Pasal 121

- (1) Keputusan Bupati tentang Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi dari Tim Pembantu yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Keputusan Bupati tentang Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 122

Keputusan Bupati tentang Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa berupa :

- a. menolak permohonan; atau
- b. mengabulkan permohonan.

Pasal 123

Bupati menolak permohonan atau mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 sesuai dengan kesimpulan dan rekomendasi Tim Pembantu dan dapat disertai dengan pembetulan perhitungan perolehan suara hasil pemilihan.

Pasal 124

Keputusan Bupati tentang Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, bersifat final dan mengikat.

Pasal 125

Keputusan Bupati tentang Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, disampaikan kepada para Pihak paling lama 2 (dua) hari sejak ditetapkan.

BAB XI

PENGANGKATAN DAN TATA CARA PELANTIKAN KEPALA DESA TERPILIH

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 126

- (1) Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal Dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum Pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, Calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, maker dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara sebelum Pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun berdasarkan register perkara di Pengadilan sebelum pelantikan, Calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum Pelantikan, Calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.

- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelantikan Kepala Desa Terpilih

Pasal 128

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pengambilan sumpah dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Ibukota Kabupaten atau di tempat yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pengambilan sumpah dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 129

- (1) Urutan acara pengambilan sumpah dan pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih adalah :
 - a. persiapan;
 - b. pembukaan;
 - c. menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - d. pembacaan Keputusan Bupati;
 - e. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang disaksikan oleh saksi-saksi dan rohaniwan;
 - f. penandatanganan Berita Acara pengambilan sumpah/janji;
 - g. pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - h. penyerahan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih;
 - i. sambutan Bupati;
 - j. pembacaan do'a; dan
 - k. penutup.
- (2) Pakaian pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai berikut :
 - a. calon Kepala Desa Terpilih menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) lengkap;
 - b. istri/suami Calon Kepala Desa Terpilih menggunakan pakaian kebaya nasional/*fulldress*;
 - c. Pejabat yang melantik, saksi-saksi, rohaniwan dan undangan lainnya menyesuaikan.

- (3) Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing motif burung garuda berwarna perak serta celana/rok berwarna putih;
 - b. topi Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna hitam dengan lambang burung garuda berwarna perak;
 - c. kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih;
 - d. papan nama;
 - e. lencana Korpri;
 - f. tanda pangkat upacara dan tanda jabatan; dan
 - g. khusus Pakaian Dinas Upacara (PDU) Kepala Desa Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 130

Selain Pelantikan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 Pemerintah Desa dan Masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat.

Bagian Ketiga

Serah Terima Jabatan

Pasal 131

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Pendahuluan
 - b. Monografi Desa
 - c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu
 - d. Rencana program yang akan datang
 - e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir.
 - f. Hambatan yang dihadapi.
 - g. Daftar inventarisasi keuangan dan kekayaan desa.

BAB XII
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 132

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat dan melantik Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Dalam hal Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diangkat dan dilantik, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa antar waktu.
- (3) Bupati mengangkat Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa yang dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan unsur masyarakat yang berasal dari :
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok perajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf k diwakili paling sedikit 3 orang dan paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (6) Jumlah peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (7) Masa Jabatan Kepala Desa antar waktu terhitung sejak pelantikan sampai dengan habis masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- (8) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (9) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Persiapan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Pelaporan.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 133

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Jumlah Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu bersifat gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

Pasal 134

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu mengajukan biaya pemilihan kepala Desa antar waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak panitia terbentuk.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBDesa tahun berkenaan.
- (3) Pembebanan biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui APBDesa tahun berkenaan dilakukan setelah diputuskan dan disepakati bersama dengan BPD.
- (4) Pembebanan biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu pada APBDesa tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada peraturan terkait pedoman pengelolaan keuangan desa.
- (5) Pembebanan biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengajuan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 135

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu disalurkan oleh Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu, setelah Kepala Desa menerima dokumen :
 - a. surat permohonan penyaluran dari Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada Kepala Desa;
 - b. salinan Keputusan BPD terkait Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu; dan
 - c. rencana penggunaan dana.
- (2) Pengelolaan biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu mengacu kepada peraturan terkait mekanisme pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 136

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.

- (2) Syarat bakal calon Kepala Desa antar waktu sesuai dengan ketentuan syarat bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a sampai dengan huruf m, dan huruf o Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan kepala desa antar waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (4) Penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu menjadi calon Kepala Desa antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (5) Dalam hal bakal calon Kepala Desa antar waktu yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), panitia pemilihan kepala Desa antar waktu melakukan seleksi tambahan yang terdiri atas :

KRITERIA		NILAI
1. Pengalaman mengenai pemerintahan Desa (Bobot 30%)		
a	<i>Pernah menjabat sebagai kepala Desa/Perangkat Desa</i>	10
b	<i>Pernah menjabat sebagai pengurus BPD/LPM Desa/Pengurus TP.PKK Desa</i>	8
c	<i>Tidak pernah menjabat</i>	0
2. Pendidikan (Bobot 50 %)		
a	Lulusan setara S2 atau S3	10
b	Lulusan setara S 1 atau Diploma IV	9
c	Lulusan Diploma 3	8
d	Lulusan Diploma 1 atau Diploma 2	7
e	Lulusan SLTA atau sederajat / Paket C	6
f	Lulusan SLTP atau sederajat / Paket B	5
3. Usia (Bobot 20%)		
a	41 tahun - 50 tahun	10
b	25 tahun - 40 tahun	9
c	51 tahun keatas	8

- (6) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan melakukan penilaian terhadap kriteria dan bobot bakal calon Kepala Desa antar waktu untuk mendapatkan 3 (tiga) orang calon Kepala Desa antar waktu berdasarkan peringkat nilai.

- (7) Dalam hal pengalaman mengenai pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih dari 1 (satu) kriteria maka penilaian hanya diberikan pada 1 (satu) kriteria dengan nilai tertinggi.
- (8) Pendidikan yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pendidikan terakhir yang digunakan bakal calon Kepala Desa antar waktu pada saat pendaftaran.
- (9) Usia yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung pada hari dan tanggal saat Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu menerima pendaftaran dan berkas bakal calon Kepala Desa antar waktu pada masa pendaftaran dalam tahapan pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (10) Penilaian berdasarkan kriteria dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan formulasi sebagai berikut :

$$J_n = (B_1 \times S_1) + (B_2 \times S_2) + (B_3 \times S_3)$$

Keterangan :

- J_n = jumlah nilai
- B₁ = bobot pengalaman mengenai pemerintahan Desa
- S₁ = skor pengalaman mengenai pemerintahan Desa
- B₂ = bobot jenjang pendidikan
- S₂ = skor jenjang pendidikan
- B₃ = bobot usia
- S₃ = skor usia

- (11) Dalam hal setelah dilakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) masih terdapat jumlah nilai yang sama, penetapan calon Kepala Desa antar waktu ditentukan dari tingkat pendidikan dan nilai ijazah tertinggi.
- (12) Dalam hal tingkat pendidikan dan nilai ijazah tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) masih tetap sama, penetapan calon Kepala Desa antar waktu ditentukan berdasarkan usia tertua.
- (13) Dalam hal bakal calon Kepala Desa antar waktu yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (14) Dalam hal bakal calon Kepala Desa antar waktu yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang setelah dilakukan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (13), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa antar waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
- (15) Penetapan bakal calon kepala Desa antar waktu menjadi calon Kepala Desa antar waktu yang berhak dipilih disahkan melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dengan Berita Acara.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 137

- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa antar waktu dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Dalam hal Ketua BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, penyelenggaraan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa antar waktu dipimpin oleh wakil ketua BPD.
- (3) Dalam hal wakil ketua BPD juga berhalangan hadir, penyelenggaraan musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa antar waktu dipimpin oleh anggota BPD sesuai dengan hasil kesepakatan anggota BPD yang hadir.
- (4) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dan peserta musyawarah desa dilakukan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dan peserta Musyawarah Desa dilakukan melalui pemungutan suara, calon Kepala Desa antar waktu terpilih adalah calon Kepala Desa antar waktu yang memperoleh suara terbanyak.
- (6) Dalam hal calon Kepala Desa antar waktu yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih dari 1 (satu) orang, dilakukan pemungutan suara ulang yang diikuti calon Kepala Desa antar waktu yang memperoleh suara terbanyak.
- (7) Dalam pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu pada Musyawarah Desa, unsur BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu memiliki hak suara.
- (8) Pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa; dan
- (9) Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (10) Hasil penyelenggaraan Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa antar waktu dituangkan dalam Berita acara.
- (11) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditandatangani oleh anggota BPD yang hadir, Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dan perwakilan peserta musyawarah.

Pasal 138

Musyawarah Desa untuk menetapkan bakal calon Kepala Desa antar waktu menjadi calon Kepala Desa antar waktu yang berhak dipilih dan Musyawarah Desa untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan pada hari yang sama.

Bagian Keempat

Pelaporan

139

- (1) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (11) dilaporkan Panitia Pemilihan Kepala Desa antara waktu kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa antar waktu terpilih.
- (2) Ketua BPD melaporkan pengesahan calon Kepala Desa antar waktu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (4) Bupati melantik Kepala Desa antar waktu terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa antar waktu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Desa antar waktu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditugaskan kepada Pejabat Pemerintah Daerah yang diunjuk Bupati.
- (6) Pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Desa antar waktu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan di Balai Desa atau tempat lain yang layak.

BAB XIII

TATA CARA PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 140

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;

- d. Melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/atau
 - g. Dinyatakan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan bupati.

Bagian Kedua
Meninggal Dunia

Pasal 141

- (1) Dalam hal Kepala Desa meninggal dunia, BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Atas laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberhentikan kepala Desa.
- (4) Terhitung sejak kepala Desa meninggal dunia dan selama proses pengesahan pemberhentian kepala Desa dan pengangkatan pejabat kepala Desa, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa sampai dengan dilantiknya pejabat kepala Desa.
- (5) Dalam hal sekretaris Desa kosong, perangkat Desa yang lain melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa.
- (6) Pengangkatan Sekretaris Desa dan/atau perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Ketiga
Permintaan Sendiri

Pasal 142

- (1) Dalam hal Kepala Desa mengajukan berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan, mengajukan permohonan berhenti diatas kertas bermaterai cukup dengan disertai alasan.
- (2) Pengajuan permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui BPD.
- (3) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Atas laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberhentikan kepala Desa.

- (5) Kepala Desa yang mengajukan permohonan berhenti sebagaimana dimaksud ayat (1), berhenti dari jabatannya terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Pemberhentian Kepala Desa oleh Bupati dan/atau dilantikannya pejabat baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Diberhentikan

Paragraf 1

Berakhirnya Masa Jabatan

Pasal 143

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala Desa, BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa untuk menyiapkan dan membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan; dan
 - b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.
- (4) Paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2

Tidak Dapat Melaksanakan Tugas Secara Berkelanjutan Atau Berhalangan Tetap, Tidak Diketahui Keberadaannya dan Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Kepala Desa

Pasal 144

- (1) BPD melaporkan kepala Desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dalam hal :
 - a. kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik secara fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang dikeluarkan oleh unit layanan kesehatan pemerintah;
 - b. tidak diketahui keberadaannya;
 - c. kepala Desa tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa.
- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi situasi yang terjadi dan/atau bukti pendukung lainnya terhadap kepala desa yang bersangkutan.

- (3) Setelah mendapatkan laporan tertulis dari BPD, Camat berdasarkan bukti-bukti yang ada melaporkan dan mengusulkan pemberhentian kepala Desa dan memberikan saran pertimbangan usulan penjabat kepala Desa kepada Bupati.
- (4) Bupati memberhentikan kepala Desa setelah mendapatkan rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Asahan.

Paragraf 3

Tidak Melaksanakan Kewajiban dan/atau Melanggar Larangan Sebagai Kepala Desa

Pasal 145

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagai Kepala Desa, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan untuk mengingatkan agar kepala Desa memperbaiki kinerjanya, melaksanakan kewajiban dan tidak lagi melanggar larangan sebagai kepala Desa.
- (4) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Camat kepada kepala Desa setelah mendapatkan laporan tertulis dari BPD.
- (5) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat materi situasi yang terjadi dan/atau bukti-bukti pendukung lainnya terhadap kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 146

- (1) Dalam hal kepala Desa telah diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2), dalam permasalahan yang sama sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing selama 30 hari dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak teguran pertama diterbitkan, camat melaporkan kepada Bupati dengan disertai seluruh bukti teguran tertulis dan laporan dari BPD.
- (2) Atas dasar laporan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberhentikan sementara kepala Desa.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Asahan terbukti bersalah, Bupati memberhentikan kepala Desa.
- (4) Kepala Desa direhabilitasi dan diaktifkan kembali oleh Bupati dalam hal hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Asahan tidak terbukti bersalah.

- (5) Dalam hal kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan kewajiban kepala Desa dilaksanakan oleh sekretaris Desa.
- (6) Dalam hal kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas dan kewajiban kepala Desa dilaksanakan oleh sekretaris Desa sampai dengan diangkatnya penjabat kepala Desa.
- (7) Dalam hal sekretaris Desa kosong, perangkat Desa lain melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa sampai dengan diangkatnya penjabat kepala Desa.
- (8) Penunjukan perangkat Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Camat.

Paragraf 4

Perubahan Status Status Desa Menjadi Kelurahan, Penggabungan Desa atau Penghapusan Desa

Pasal 147

- (1) Kepala Desa dari Desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dari BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat materi situasi yang terjadi terhadap kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Kekosongan jabatan kepala Desa yang digabungkan diisi oleh penjabat kepala Desa sesuai ketentuan perundang-undangan sampai dengan dilantiknya kepala Desa.

Paragraf 5

Dinyatakan Sebagai Terpidana

Pasal 148

- (1) BPD melaporkan kepala Desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dalam hal kepala Desa dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi situasi yang terjadi dan/atau bukti pendukung lainnya terhadap kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Setelah mendapatkan laporan tertulis dari BPD, Camat berdasarkan bukti-bukti yang ada melaporkan dan mengusulkan pemberhentian kepala Desa sekaligus memberikan saran pertimbangan usulan penjabat kepala Desa kepada Bupati.
- (4) Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberhentikan kepala Desa dan mengangkat penjabat kepala Desa.

Paragraf 6
Pemberhentian Sementara
Pasal 149

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati dalam hal :
 - a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - b. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan setelah BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat materi situasi yang terjadi dan/atau bukti pendukung lainnya terhadap kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Setelah mendapatkan laporan tertulis dari BPD, Camat berdasarkan bukti-bukti yang ada melaporkan dan mengusulkan pemberhentian kepala Desa sekaligus mengajukan saran pertimbangan usulan penjabat kepala Desa kepada Bupati.
- (5) Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberhentikan kepala Desa dan mengangkat penjabat kepala Desa.
- (6) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 150

- (1) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (6), dilakukan setelah BPD melaporkan kepada Bupati.
- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi situasi yang terjadi dan/atau bukti pendukung lainnya terhadap kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Setelah mendapatkan laporan tertulis dari BPD, Camat berdasarkan bukti-bukti yang ada melaporkan dan mengusulkan pemberhentian kepala Desa sekaligus mengajukan saran pertimbangan usulan penjabat kepala Desa Kepada Bupati.
- (4) Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberhentikan kepala Desa dan mengangkat penjabat kepala Desa.

Pasal 151

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan laporan dari BPD melalui Camat, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala Desa yang bersangkutan sebagai kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

Pasal 152

- (1) Dalam hal kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perangkat Desa yang lain melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa.
- (3) Penunjukan perangkat Desa yang lain melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Camat.

Pasal 153

Kepala Desa yang diberhentikan sementara, diberikan hak berupa tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan dan penghasilan tetap diberikan sebesar 50% (lima puluh perseratus).

Pasal 154

- (1) Laporan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Pasal 146, Pasal 148, Pasal 149 dan Pasal 150 didasarkan pada hasil musyawarah yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri sekurang-kurangnya oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) orang.

Bagian Kelima

Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 155

- (1) Pengesahan pemberhentian dan pemberhentian sementara kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Desa yang bersangkutan.

BAB XIV

CUTI APARATUR PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 156

- (1) Cuti aparatur Pemerintah Desa diperuntukkan bagi :
 - a. Kepala Desa; dan
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Ruang lingkup cuti aparatur Pemerintah Desa meliputi :
 - a. Jenis cuti; dan
 - b. Tata cara permintaan dan pemberian cuti.

Bagian Kedua

Jenis Cuti

Pasal 157

Jenis Cuti aparatur Pemerintah Desa terdiri dari :

- a. cuti melahirkan;
- b. cuti sakit;
- c. cuti melaksanakan ibadah.
- d. cuti karena alasan penting.

Pasal 158

- (1) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a diberikan kepada aparatur Pemerintah Desa yang akan melahirkan.
- (2) Cuti melahirkan diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Selama melaksanakan cuti melahirkan, aparatur desa hanya memperoleh penghasilan tetap.

Pasal 159

- (1) Setiap aparatur desa yang menderita sakit diberikan hak cuti.
- (2) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal diberikan cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, aparatur desa hanya memperoleh penghasilan tetap.
- (4) Dalam hal diberikan cuti sakit kurang dari atau sama dengan 14 (empat belas) hari, aparatur desa memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan.

Pasal 160

- (1) Cuti melaksanakan ibadah diberikan kepada aparatur desa yang pergi menjalankan ibadah.
- (2) Pergi menjalankan ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ibadah haji.
- (3) Selama cuti melaksanakan ibadah, aparatur desa hanya memperoleh penghasilan tetap.

Pasal 161

- (1) Aparatur pemerintah desa dapat berikan cuti karena alasan penting.
- (2) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. cuti karena mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa;
 - b. cuti karena orang tua kandung, mertua, isteri atau suami, anak/menantu, saudara kandung sakit keras atau meninggal dunia; dan
 - c. cuti karena adanya perintah peraturan perundang-undangan.
- (3) Selama cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berlangsung lebih dari 14 (empat belas) hari, penghasilan tetap dan tunjangan aparatur pemerintah desa tidak dibayarkan.

Bagian Ketiga
Tata cara Permintaan dan Pemberian Cuti
Pasal 162

- (1) Aparatur pemerintah desa mengajukan cuti melahirkan dengan menyampaikan pengajuan permohonan cuti kepada Bupati c/q Camat.
- (2) Camat memberikan cuti atas nama Bupati.
- (3) Pemberian cuti melahirkan tidak dapat ditangguhkan.
- (4) Dalam hal Kepala Desa yang melaksanakan cuti melahirkan, Camat menghunjuk sekretaris desa sebagai pelaksana tugas.
- (5) Penghunjukan sekretaris desa sebagai pelaksana tugas dengan Surat Tugas.
- (6) Dalam hal Perangkat Desa yang melaksanakan cuti melahirkan, Kepala Desa menghunjuk Perangkat Desa lainnya sebagai pelaksana tugas.
- (7) Dalam hal Perangkat Desa merangkap Bendahara Desa melaksanakan cuti melahirkan, Kepala Desa mengangkat Bendahara Desa dari Perangkat Desa lainnya.

Pasal 163

- (1) Aparatur pemerintah desa mengajukan cuti sakit dengan menyampaikan pengajuan permohonan cuti kepada Bupati c/q Camat dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (2) Dalam hal cuti sakit paling singkat 14 (empat belas) hari, surat keterangan dokter dikeluarkan oleh dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit layanan kesehatan pemerintah.
- (3) Camat memberikan cuti atas nama Bupati.
- (4) Dalam hal Kepala Desa yang melaksanakan cuti sakit, Camat menghunjuk sekretaris desa sebagai pelaksana tugas.
- (5) Penghunjukan sekretaris desa sebagai pelaksana tugas dengan Surat Tugas.
- (6) Dalam hal Perangkat Desa yang melaksanakan cuti sakit, Kepala Desa menghunjuk Perangkat Desa lainnya sebagai pelaksana tugas.
- (7) Dalam hal Perangkat Desa merangkap Bendahara Desa melaksanakan cuti sakit, Kepala Desa mengangkat Bendahara Desa dari Perangkat Desa lainnya.

Pasal 164

- (1) Aparatur pemerintah desa mengajukan cuti melaksanakan ibadah dengan menyampaikan pengajuan permohonan cuti kepada Bupati c/q Camat dengan melampirkan bukti pelunasan ongkos naik haji (ONH).
- (2) Camat memberikan cuti atas nama Bupati.

- (3) Dalam hal Kepala Desa yang melaksanakan cuti melaksanakan ibadah, Camat menghunjuk sekretaris desa sebagai pelaksana tugas.
- (4) Penghunjukan sekretaris desa sebagai pelaksana tugas dengan Surat Tugas.
- (5) Dalam hal Perangkat Desa yang melaksanakan cuti melaksanakan ibadah, Kepala Desa menghunjuk Perangkat Desa lainnya sebagai pelaksana tugas.
- (6) Dalam hal Perangkat Desa merangkap Bendahara Desa melaksanakan cuti melaksanakan ibadah, Kepala Desa mengangkat Bendahara Desa dari Perangkat Desa lainnya.

Pasal 165

- (1) Aparatur pemerintah desa mengajukan cuti karena alasan penting, dengan menyampaikan pengajuan permohonan cuti kepada Bupati c/q Camat.
- (2) Camat memberikan cuti atas nama Bupati.
- (3) Dalam hal Kepala Desa melaksanakan cuti karena alasan penting, Camat menghunjuk sekretaris desa sebagai pelaksana tugas.
- (4) Penghunjukan sekretaris desa sebagai pelaksana tugas dengan Surat Tugas.
- (5) Dalam hal Perangkat Desa yang melaksanakan cuti karena alasan penting, Kepala Desa menghunjuk Perangkat Desa lainnya sebagai pelaksana tugas.
- (6) Dalam hal Perangkat Desa merangkap Bendahara Desa melaksanakan cuti karena alasan penting, Kepala Desa mengangkat Bendahara Desa dari Perangkat Desa lainnya.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 166

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Asahan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 9);
- b. Peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 10);
- c. Peraturan Bupati Asahan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembiayaan Pengadaan, Pendistribusia dan Standar Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 11);
- d. Peraturan Bupati Asahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Penetapan Calon Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 18); dan

- e. Peraturan Bupati Asahan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 22).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 167

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 18 Mei 2018

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 18 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,


ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2018 NOMOR 41

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ASAHAN
 NOMOR 40 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

DENAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA



BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

DENAH PENGHITUNGAN SUARA



BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI ASAHAN
 NOMOR 40 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

CONTOH SURAT SUARA

A. UNTUK 5 (LIMA) CALON

TAMPAK DALAM

UNTUK 5 (LIMA) CALON



SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN

KABUPATEN ASAHAN

1

FHOTO
CALON

NAMA CALON

2

FHOTO
CALON

NAMA CALON

3

FHOTO
CALON

NAMA CALON

4

FHOTO
CALON

NAMA CALON

5

FHOTO
CALON

NAMA CALON

TAMPAK DEPAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN


DESA

DUSUN

KECAMATAN

KETUA

.....



SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN

KABUPATEN ASAHAN

TAHUN

B. UNTUK 4 (EMPAT) CALON

TAMPAK DALAM


UNTUK 4 (EMPAT) CALON



SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN ASAHAN

<p>1</p> <p>FHOTO CALON</p> <p>NAMA CALON</p>	<p>2</p> <p>FHOTO CALON</p> <p>NAMA CALON</p>	<p>3</p> <p>FHOTO CALON</p> <p>NAMA CALON</p>	<p>4</p> <p>FHOTO CALON</p> <p>NAMA CALON</p>
--	--	--	--

TAMPAK DEPAN

<p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN</p> <p>DESA</p> <p>DUSUN</p> <p>KECAMATAN</p> <p style="text-align: center;">KETUA</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	 <p style="text-align: center;">SURAT SUARA</p> <p style="text-align: center;">PEMILIHAN KEPALA DESA</p> <p style="text-align: center;">KECAMATAN</p> <p style="text-align: center;">KABUPATEN ASAHAN</p> <p style="text-align: center;">TAHUN</p>
--	---

C. UNTUK 3 (TIGA) CALON

TAMPAK DALAM


UNTUK 3 (TIGA) CALON



SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN ASAHAN

<p>1</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 0 auto;"><p>FHOTO CALON</p></div> <p>NAMA CALON</p>	<p>2</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 0 auto;"><p>FHOTO CALON</p></div> <p>NAMA CALON</p>	<p>3</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 0 auto;"><p>FHOTO CALON</p></div> <p>NAMA CALON</p>
--	--	--


TAMPAK DEPAN

<p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN</p> <p>DESA DUSUN KECAMATAN</p> <p style="text-align: center;">KETUA</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	 <p>SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN ASAHAN TAHUN</p>
--	---

D. UNTUK 2 (DUA) CALON

TAMPAK DALAM


UNTUK 2 (DUA) CALON



SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN ASAHAN

<p>1</p> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 60px; margin: 0 auto; text-align: center;">FHOTO CALON</div> <p>NAMA CALON</p>	<p>2</p> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 60px; margin: 0 auto; text-align: center;">FHOTO CALON</div> <p>NAMA CALON</p>
--	--

TAMPAK DEPAN

<p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN</p> <p>DESA DUSUN KECAMATAN</p> <p style="text-align: center;">KETUA</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	 <p>SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN ASAHAN TAHUN</p>
--	---

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG